



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dan pencairan dana bergulir Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan keanggotaan pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Ketua : Kepala Dinas yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Sekretariat :
 1. Sekretaris
 2. Staf sekretariat
- c. Bendahara :
- d. Anggota : Anggota berasal dari unsur SKPD terkait.
- e. Tenaga Pendamping/Fasilitator

2. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (6) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penerima dana bergulir membuka rekening tabungan di Bank Pelaksana atas nama yang bersangkutan dan menyampaikan fotocopy rekening tersebut ke pengelola dana bergulir;
- (2) Rekening tabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus merupakan rekening baru yang terpisah penggunaannya dengan rekening lainnya;
- (3) Menandatangani naskah perjanjian, berita acara penerimaan dan kwitansi yang masing-masing bermaterai cukup;
- (4) Menandatangani perjanjian hutang serta menyerahkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima pinjaman bergulir tersebut;
- (5) Pengelola meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing calon Penerima dana bergulir dan kemudian dibuat daftar nominasi;
- (6) Mekanisme pencairan adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk dana bergulir yang bersumber dari APBD:
 1. Pengelola mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penampungan pengelola dana bergulir; dan
 3. Pengelola dana bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan pengelola dana bergulir ke rekening penerima
 - b. Untuk dana bergulir yang bersumber dari rekening penampungan, Pengelola dana bergulir melalui bank pelaksana mencairkan pinjaman kepada penerima melalui pemindahbukuan dari rekening penampungan pengelola dana bergulir ke rekening penerima
 - c. Biaya materai atas dana bergulir ini dibebankan penerima dana bergulir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 5 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 Mei 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 005**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 30